



**PENETAPAN**

**Nomor 626/Pdt.G/2022/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Marlina Yelida binti Arman Sulu**, tempat dan tanggal lahir Gantung Ciri, 23 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Jorong Kampung Baru, Kampung, Kubung, Kab. Solok, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

**l a w a n,**

**Rudi Yulionarko bin Kamal**, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 16 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Kinantan belakang TK Kinari, Puhun Pintu Kabun, Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 dengan register perkara Nomor 626/Pdt.G/2022/PA.KBr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Akta Nikah : 0201/016/V/2017 tertanggal 05 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jl. Kinantan belakang TK Kinari, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat selama 3 tahun, kemudian pindah ke Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. Ahmad Azzam Fathurrahman bin Rudi Yulionarko, lahir tanggal 14 April 2018;
  - b. Humaira Althafunnisa binti Rudi Yulionarko, lahir tanggal 22 Juli 2019;
  - c. Nafisha Azzahra binti Rudi Yulionarko, lahir tanggal 20 April 2022;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 2019 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat sering menghabiskan waktunya untuk bermain judi online, bahkan orang tua Tergugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat untuk berhenti bermain judi online, tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan orang tua Tergugat;
  - b. Bahwa Penggugat sudah sering memberi masukan kepada Tergugat, agar tergugat berhenti bermain judi online, tetapi ketika Penggugat memberi masukan kepada Tergugat, maka Tergugat akan marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - c. Bahwa Tergugat juga sering menghabiskan waktunya berada diluar rumah kediaman bersama dengan alasan pergi ke rumah teman-teman Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat sering bermain hp saat pulang bekerja sampai Tergugat tidak mempunyai waktu untuk berkomunikasi dan berbagi cerita dengan Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat sudah sering berjanji kepada Penggugat dan orangtua Tergugat untuk tidak bermain judi online, tetapi Tergugat tidak pernah menepati janji Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 24 September 2022 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya dan juga pada saat itu Tergugat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat masih bermain judi online sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga membawa motor milik Penggugat. Pada siang harinya Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat melalui Hp milik orang lain mengatakan bahwa Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat, sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali rumah kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak ada memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Rudi Yulionarko bin Kamal**) kepada Penggugat (**Marlina Yelida binti Arman Sulu**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat kemudian membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat, Penggugat atas inisiatif sendiri menyatakan mencabut perkara Nomor 626/Pdt.G/2022/PA.KBr dan mohon agar permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan dan belum pernah bercerai, serta saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 149 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelasan dari Hakim beserta konsekuensi yang akan timbul dari perkara yang diajukan Penggugat ini, Penggugat atas inisiatif sendiri mencabut perkara ini pada persidangan tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kehendak pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak perlu dimintakan jawaban kepada Tergugat, maka dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan sesuai dengan pasal 271-272 Rv., permohonan pencabutan perkara Nomor 626/Pdt.G/2022/PA.KBr oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 626/Pdt.G/2022/PA.KBr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmeilia, S.H.I dan Azimar Syamsi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roni Pebrianto, S.H.I.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Asmeilia, S.H.I**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Azimar Syamsi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Roni Pebrianto, S.H.I.,M.H**

**Perincian biaya :**

1	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
c.	Panggilan pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
e.	Cabut	:	Rp 10.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 194.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.626/Pdt.G/2022/PA.KBr